



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan anggota masyarakat yang dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak-hak asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang layak dan bermartabat serta dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya;
 - b. bahwa perkembangan sosial ekonomi masyarakat seringkali menyebabkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terpaksa hidup di jalan yang cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan;
 - c. bahwa dalam rangka pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis perlu dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

- Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
 14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang bidang sosial dan tenaga kerja serta dalam hal ini bertanggung jawab dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja sebagai unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
5. Pembinaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.
6. Pembinaan anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi dan setiap bentuk kekerasan.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan hidup sehari-hari di jalan dan tempat-tempat umum.
8. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Usaha Rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.

11. Reintegrasi sosial adalah proses pengembalian anak jalanan, gelandangan, dan pengemis kepada keluarga, keluarga pengganti dan/atau masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana anggota masyarakat pada umumnya.
12. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penjangkauan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendatangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat-tempat yang biasa disinggahi dalam rangka tindakan *assessment* (penilaian) dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
14. *Assesment* adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan berdasarkan asas :

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Kemanusiaan;
- c. Asas Kekeluargaan;
- d. Asas Keadilan;
- e. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
- f. Asas Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan.

Pasal 3

Pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertujuan untuk:

- a. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
- b. mengentaskan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari kehidupan di jalan;
- c. menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara;
- d. memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk; dan
- e. menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Upaya pencegahan;
- b. Upaya penanggulangan;
- c. Upaya rehabilitasi sosial; dan
- d. Upaya reintegrasi sosial.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam upaya sebagaimana disebut dalam Pasal 4 Pemerintah Daerah bertugas mengambil semua tindakan legislatif, administratif dan sosial sesuai kewenangan.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan;
- c. memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang hidup di jalan;

- d. melakukan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta; dan
- e. melakukan pengawasan terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi dan reintegrasi yang dijalankan oleh masyarakat dan swasta.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 7

Upaya pencegahan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 8

Pelaksanaan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pembinaan sosial;
- c. bantuan sosial;
- d. perluasan kesempatan kerja;
- e. pemukiman lokal; dan
- f. peningkatan derajat kesehatan.

BAB V UPAYA PENANGGULANGAN

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Upaya penanggulangan dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Pasal 10

Pelaksanaan upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. penjangkauan;
- b. pemahaman masalah (*assessment*); dan
- c. pemenuhan hak-hak dasar.

Paragraf 2
Penjangkauan

Pasal 11

- (1) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan mendatangi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di tempat-tempat yang biasa disinggahi.
- (2) Upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh sebuah Tim Gabungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yang meliputi unsur:
 - a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - b. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan;
 - c. Kepolisian;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Lembaga Kesejahteraan sosial;
 - f. Pekerja Sosial; dan
 - g. Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan dan kondisi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Tim Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan upaya penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Paragraf 3

Pemahaman Masalah

Pasal 14

Upaya penjangkauan sebagaimana disebut dalam Pasal 10 harus diikuti dengan *assessment*, dan penyusunan rencana pelayanan.

Pasal 15

- (1) *Assessment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan bertujuan melindungi, membina serta menjamin hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka *assessment* dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana disebut pada ayat (1) maka anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditempatkan pada penampungan sementara.

Pasal 16

Assesment dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang meliputi :

- a. dilepaskan dengan syarat;
- b. dimasukkan dalam Panti Sosial;
- c. dikembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/wali/keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan masing-masing; dan
- d. diberi hak pengasuhan untuk anak jalanan.

Pasal 17

Dalam hal seorang anak jalanan diberi hak pengasuhan, maka Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Kesejahteraan sosial melaksanakan pemenuhan hak pengasuhan bagi anak jalanan dengan cara :

- a. mengembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. mengupayakan keluarga pengganti; dan/atau
- c. memberi pengasuhan pada anak jalanan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.

Pasal 18

Pemenuhan hak atas pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mengutamakan prinsip pengasuhan anak oleh orang tua atau keluarga dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak.

Paragraf 4

Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar

Pasal 19

- (1) Upaya pemenuhan hak-hak dasar meliputi:
 - a. pemenuhan hak identitas;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan; dan tempat tinggal;
 - c. pemenuhan hak atas kesehatan;
 - d. pemenuhan hak atas pendidikan; dan
 - e. pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.
- (2) Upaya pemenuhan hak dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Upaya pemenuhan hak identitas sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan memberikan dokumen kependudukan.
- (2) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan orang terlantar;
 - b. kartu tanda penduduk; dan/atau
 - c. akta pencatatan sipil.

Pasal 21

- (1) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diajukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang sudah melalui proses pendampingan atau terdaftar di dalam kartu keluarga penanggung jawab Lembaga Kesejahteraan sosial.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan hak atas pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar melalui Lembaga Kesejahteraan sosial.

(3) Lembaga Kesejahteraan sosial atau masyarakat dapat ikut menyelenggarakan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan yang komprehensif wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pasal 24

Biaya pengobatan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditanggung oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah melalui jaminan kesehatan dan sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap anak jalanan berhak mendapatkan pemenuhan hak pendidikan.

Pasal 26

- (1) Pendidikan bagi anak jalanan diberikan melalui pendidikan layanan khusus.
- (2) Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada jalur formal, informal dan non-formal.

Pasal 27

Lembaga Kesejahteraan sosial dapat menyelenggarakan pendidikan layanan khusus anak jalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 28

Setiap satuan pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dari anak yang telah mendapat pendampingan Lembaga Kesejahteraan sosial.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan upaya bantuan dan/atau perlindungan hukum diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana.
- (2) Perlindungan dan/atau bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.

BAB VI

UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 31

- (1) Upaya rehabilitasi sebagaimana disebut dalam Pasal 4 dilakukan agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui jenis kegiatan :
 - a. bimbingan mental spiritual;
 - b. bimbingan fisik;
 - c. bimbingan sosial; dan
 - d. bimbingan dan pelatihan keterampilan.

BAB VII

UPAYA REINTEGRASI SOSIAL

Pasal 32

- (1) Upaya reintegrasi sosial bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (2) Pelaksanaan upaya reintegrasi sosial anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat anak jalanan, gelandangan, dan pengemis berasal.
- (3) Upaya reintegrasi sosial anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus didasarkan hasil penelusuran asal usul dan kondisi keluarga atau keluarga pengganti.

BAB VIII

BIMBINGAN LANJUTAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

Bimbingan lanjutan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dan keluarga yang telah mendapat pembinaan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi dilaksanakan secara terencana, terorganisir, dan berkesinambungan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (2) Program dan kegiatan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KEWAJIBAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

Pasal 35

- (1) Setiap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang akan dan/atau sedang menerima layanan program pemenuhan hak, wajib mengikuti persyaratan dan standar perilaku yang diberikan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. badan usaha; dan

g. lembaga kesejahteraan sosial.

- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

Pasal 37

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dapat berperan dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dengan mendirikan Panti Sosial.
- (2) Organisasi sosial kemasyarakatan yang mendirikan Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan dan memberikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial.

Pasal 38

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f dalam penyelenggaraan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat membentuk Lembaga Kesejahteraan sosial.
- (2) Lembaga Kesejahteraan sosial yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
- (3) Lembaga Kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 40

- (1) Lembaga Kesejahteraan sosial berhak :
 - a. menyelenggarakan program kesejahteraan sosial; dan
 - b. mendapat bantuan teknis dan keuangan dari Pemerintah.
- (2) Bantuan teknis dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Lembaga Kesejahteraan sosial yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan atas kegiatan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 42

- (1) Orang tua, wali, atau pengasuh dilarang membiarkan, menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa, anak yang di bawah pengasuhannya untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan anak tereksplorasi.
- (2) Setiap orang dilarang menganjurkan, menyuruh, mengajak, atau memaksa seseorang/ kelompok orang untuk melakukan kegiatan meminta-minta suatu pemberian dari orang-orang dengan atau tanpa alat bantu di tempat umum sehingga mengakibatkan seseorang/ kelompok orang tersebut tereksplorasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain Penyidik Polri, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana di dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan perlindungan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, setiap orang atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 42 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 Januari 2013

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, DAN PENGEMIS

I. UMUM

Pentingnya pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis bertitik tolak dari pemikiran bahwasanya dalam diri mereka melekat harkat dan martabat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga hak-hak asasi mereka harus dilindungi dan dipenuhi. Sedangkan karena kondisi khusus anak jalanan sebagai bagian dari anak-anak pada umumnya yang masih memerlukan perhatian khusus, maka pembinaan anak jalanan bertujuan agar anak dapat bertumbuh jasmani, rohani, dan kehidupan sosialnya. Anak jalanan juga merupakan generasi penerus cita-cita dan masa depan bangsa, sehingga dengan melindungi hak anak jalanan atas kelangsungan hidup dan hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan lainnya merupakan upaya untuk penyelamatan bangsa.

Perkembangan sosial ekonomi masyarakat menyebabkan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan terpaksa hidup di jalan sehingga diperlukan penanggulangan secara komprehensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan dasar pemikiran yang sudah sejak awal pendirian negara ini diletakkan di dalam konstitusi negara, maka penanganan persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis harus diupayakan secara serius di seluruh tingkat/ wilayah negara, dengan demikian Kota Kediri sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk secara serius memikirkan persoalan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berada di wilayah Kota Kediri. Terdapat perubahan paradigma pelayanan dan rehabilitasi sosial, dari peran pemerintah beralih menjadi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama, atau dalam bentuk program berbasis masyarakat. Mengingat kemampuan dan sumber daya yang pemerintah yang terbatas, maka peran aktif dari masyarakat

dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial, gelandangan pengemis, dan anak jalanan perlu ditingkatkan.

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis merupakan sebuah realita sosial sebagai akibat kemiskinan, ketidakharmonisan keluarga, kenakalan anak, dan lain-lain. Mereka seringkali harus menghadapi perlakuan kejam, tidak adil, eksploitasi, dan terabaikan. Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan ternyata masih belum optimal menjangkau anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Kediri. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas maka Peraturan Daerah ini secara khusus mengatur mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis karena posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak-anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar mereka memperoleh kesempatan untuk hidup dan tumbuh kembang yang layak. Peraturan Daerah ini lebih mengedepankan pendekatan yang sifatnya preventif, rehabilitatif dan pemberdayaan, serta menitikberatkan pada upaya pemenuhan hak asasi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, sehingga dalam konteks materi yang terkandung di dalamnya upaya-upaya penerapan sanksi tidak terlalu menonjol. Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau NGO maupun pihak swasta bertanggung jawab untuk selalu perhatian dan terlibat terhadap keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang disebut “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang disebut “asas kemanusiaan” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf d

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jejaring” meliputi kerjasama antar *stakeholder*, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Kampanye, edukasi, dan pemberian informasi mengenai antara lain, dan tidak terbatas pada :

1. tanggungjawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak di dalam keluarga;
2. bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan;
3. anjuran untuk menyalurkan bantuan secara benar; dan
4. tidak memberikan bantuan uang di jalan.

Upaya sebagaimana disebut di atas dilakukan / dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial dan dilaksanakan bersama-sama dengan Lembaga Sosial, dan/atau masyarakat melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media massa.

Huruf b

Pengembangan program dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial, dilaksanakan bersama-sama Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat dan/atau masyarakat yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

1. penguatan dan pemfungsian lembaga-lembaga layanan konseling keluarga;
2. program penguatan/pemberdayaan ekonomi keluarga; dan/atau
3. peningkatan ketrampilan pengasuhan (*parenting skill education*) bagi orang tua/wali/pengasuh.

Huruf c

Pengembangan program penguatan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang rentan/berisiko hidup di jalan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat, dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (*lifeskill*) bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan.

Huruf d

Penguatan Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dan dilaksanakan melalui :

- a. peningkatan kemampuan identifikasi dan penjangkauan kelompok keluarga/anak jalanan, gelandangan, dan pengemis rentan atau berisiko hidup di jalan;
- b. peningkatan kemampuan penanganan awal terhadap situasi kelompok keluarga/anak jalanan, gelandangan, dan pengemis rentan atau berisiko hidup di jalan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*assesment*" adalah pendataan awal untuk mengetahui kategori anak dan menentukan bentuk penanganan. Data awal meliputi : nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama, status orang tua, status tempat tinggal asal, status tempat tinggal sekarang, berapa lama kerja di jalan, model aktifitas di jalan, pendorong untuk dapat uang di jalan, dan tempat terjaring razia.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Walikota mengenai Standar Operasional Prosedur bagi Upaya Penjangkauan sekurang-kurangnya mengandung:

- a. kualifikasi tenaga penjangkau;
- b. tugas dan fungsi unsur-unsur penjangkau;
- c. tahapan-tahapan tindakan penjangkauan; dan
- d. etika penjangkauan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Pada umumnya timbulnya gelandangan dan pengemis diakibatkan oleh tekanan ekonomi, dengan mempunyai latar belakang permasalahan yang berbeda-beda, sehingga mereka menjadi anak jalanan, gelandangan dan pengemis dalam keadaan terpaksa demi mempertahankan hidupnya. Mengingat tujuan utama usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah agar mereka kembali menjadi warga negara yang berguna, maka pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan lanjutan terhadap gelandangan dan pengemis.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'sandang' seperti pakaian sehari-hari, seragam sekolah, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan 'pangan' adalah bantuan untuk makanan.

Yang dimaksud dengan 'tempat tinggal' adalah tempat tinggal sementara bagi anak yang hidup di jalan sebelum mendapat pengasuhan oleh orang tua atau orang tua pengganti, seperti shelter, rumah singgah, panti asuhan, dan tempat perlindungan sosial lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen adalah yang sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan. Dalam hal permohonan penerbitan dokumen kependudukan dimaksud memerlukan penetapan pengadilan, biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah atau sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat. Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat dapat mengajukan permohonan biaya perkara sebagaimana dimaksud kepada SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial di Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Pengajuan dokumen dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kesehatan bertanggung jawab melaksanakan dan mengawasi pemenuhan hak kesehatan sebagaimana melalui pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan. Pelayanan kesehatan tingkat dasar diberikan melalui puskesmas dan jejaringnya. Pelayanan kesehatan tingkat rujukan diberikan melalui rumah sakit umum milik pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta yang ditunjuk, setelah diberi surat rujukan oleh Puskesmas. Pemberian pelayanan kesehatan tingkat rujukan harus disertai rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat dasar. Dalam hal dibutuhkan pelayanan kesehatan yang bersifat darurat medis bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang tidak memiliki pengampu, dinas sosial setempat memberi rekomendasi sebagai salah satu syarat pelayanan kesehatan tingkat dasar atau tingkat rujukan. Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat dapat mengajukan daftar anak yang diampu ke lembaga penjamin pembiayaan layanan kesehatan untuk memperoleh jaminan.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan dapat memberikan kemudahan perizinan penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat dengan membuat kriteria untuk standar minimum pendidikan layanan

khusus anak yang hidup di jalan yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Berbasis Masyarakat sebagai dasar pemberian ijin.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Bimbingan mental spiritual dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.

Bimbingan mental spiritual bagi anak jalanan usia sekolah dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku anak, agar berkeinginan sekolah atau kembali ke bangku sekolah formal melalui bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti yang dilakukan oleh pendamping.

Huruf b

Bimbingan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan.

Huruf c

Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok.

Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian untuk membantu memecahkan

permasalahannya sendiri. Bimbingan Pra Sekolah dilakukan pendalaman terhadap kemampuan individu sebagai upaya untuk mempersiapkan penerima pelayanan memasuki dunia pendidikan formal yang lebih terarah, terbina dan pengenalan kondisi situasi sekolah serta memberikan pemahaman dan pengertian pada matapelajaran sekolah sesuai dengan strata sekolah yang dilakukan oleh instansi terkait, pendamping dan stakeholder. Bantuan stimulasi beasiswa dan peralatan sekolah sebagai motivasi belajar dan meringankan beban keluarga penerima pelayanan.

Huruf d

Bimbingan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu. Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau stake holder.

Usaha rehabilitasi bagi anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Pendampingan sebagaimana dimaksud dengan melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Sosial yang Berbasis Masyarakat dan/ atau masyarakat yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2013